

**ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS  
DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

**Skripsi**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**DAFRIZAL**

No. BP : 00 141 007

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

No. Reg. 09 / PK II / I / 2007





**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**NO. REG. 09 / PK II / 1 / 2007**

**ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS  
DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)**

Disusun Oleh :

**DAFRIZAL**  
**NO. BP. 00 141 007**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 8 Maret 2007  
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji,  
Terdiri Dari :**

**Ketua / Dekan**

  
**Prof. Dr. H. Elwi Daniel, SH. MH.**  
**NIP. 131 599 909**

**Sekretaris / Pemantu Dekan I**

  
**H. Najmi, SH. MH.**  
**NIP. 131 624 686**


**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH. CN. MH.**  
**NIP. 131 412 448**


**Pembimbing II**

  
**Firmansyah, SH.**  
**NIP. 131 599 884**

**Penguji I**

  
**Dahfil Marjon, SH. MH.**  
**NIP. 131 629 311**

**Penguji II**

  
**Misnarsyah, SH. MH.**  
**NIP. 132 211 358**



**ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS  
DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)

**ABSTRAK**

(Dafrizal, 00.141.007, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas, 67  
halaman, Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, PK III, 2007)

Dalam perkara perdata yang diperlukan adalah untuk mencari kebenaran formil, namun tidak semua pihak yang mampu dan mengetahui bagaimana proses dan cara untuk mencari kebenaran formil tersebut, terlebih lagi hal itu dilakukan di depan sidang pengadilan sebagai akibat pengetahuan hukum para pihak yang mungkin masih kurang, maka oleh karena itu undang-undang memberikan peluang kepada para pihak yang berperkara tersebut untuk memberikan kuasa kepada pihak lain yang dianggapnya lebih mengetahui secara hukum seperti advokat, terkait dengan hal tersebut maka dikenal adanya pemberian kuasa secara khusus untuk mewakili kepentingan para pihak dalam hal-hal tertentu, hal ini secara hukum akan mempengaruhi luasnya wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa dan secara yuridis juga sangat penting artinya bagi para pihak maupun bagi hukum itu sendiri.

Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai apakah syarat-syarat pemberian kuasa khusus dalam berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, bagaimana pentingnya surat kuasa khusus dilihat dari sisi yuridis dalam berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, apakah kendala yang muncul dalam mempergunakan surat kuasa khusus dalam berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan bagaimana mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dan sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/studi kepustakaan dan wawancara.

Dari hasil penelitian penulis terlihat bahwa para pihak lebih dominan mewakilkan perkaranya kepada seorang kuasa dalam berperkara perdata di Pengadilan, hal ini dibuktikan dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, pendaftaran surat kuasa tersebut merupakan keharusan sebagai syarat tambahan selain yang diatur oleh SEMA No. 6 Tahun 1994. Arti penting surat kuasa khusus dari sisi yuridis dalam berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ada dua (2), yaitu surat kuasa khusus sebagai dasar hukum untuk mempertegas keberadaan atau eksistensi para pihak di depan sidang pengadilan dan surat kuasa khusus sebagai dasar hukum untuk membatasi sekaligus mempertegas batas-batas kewenangan si penerima kuasa, sedangkan kendala yang muncul dalam mempergunakan surat kuasa khusus dalam berperkara perdata di Pengadilan tersebut adalah masalah *success fee*, masalah legalisasi ulang surat kuasa khusus di Pengadilan, masalah perubahan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil di sidang Pengadilan dan klausula hak substitusi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali bagi orang-orang tertentu yang menurut undang-undang tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum acara perdata dimungkinkan untuk mewakili seseorang berperkara di muka pengadilan guna membela hak-haknya. Untuk itu diharapkan adanya peran serta dari penerima kuasa yang cakap, berpengalaman dan jujur serta mengetahui bagaimana prosedur untuk menuntut dalam membela haknya agar menang dalam berperkara. Sungguhpun demikian tidak bisa diprediksikan sesederhana yang dibayangkan oleh banyak orang untuk melalui semua tahapan proses pemberian kuasa tersebut namun para pihak akan dibebani dengan segala hak dan kewajiban yang harus dilakukannya.

Apabila pihak yang berperkara diwakili oleh seorang penerima kuasa maka pemberian kuasa tersebut harus dengan surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 123 HIR/147 RBG, yang menyatakan bahwa:

“Kedua belah pihak yang berperkara, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat khusus. Kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri”<sup>1</sup>

Maksud dari Pasal 123 HIR/147 R.Bg memberi kemungkinan bahwa kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain yang pada

---

<sup>1</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keenam, Ghalia Indonesia, 2002, Hal 20.



prinsipnya pemberian kuasa tersebut adalah disertai dengan adanya surat kuasa khusus, dan pihak yang berperkara dapat pula membawa pembantu atau penasehatnya atau keluarganya juga harus memakai surat kuasa khusus agar penerima kuasa bisa melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum itu dapat berupa menyelenggarakan atau mengurus kepentingan orang lain mendampingi atau mewakili orang lain guna berperkara di muka Pengadilan. Adanya surat kuasa khusus tersebut, seorang penerima kuasa dapat dikatakan mewakili para pihak yang berperkara. Walau pemberian kuasa tersebut bukan merupakan suatu keharusan, namun permasalahannya adalah bagaimana jika pihak yang berperkara memberikan kuasa kepada orang lain?

Pasal 123 HIR/147 R.Bg memberi ketegasan tentang apa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus yaitu suatu surat kuasa yang dibuat dengan suatu akta notaris atau dengan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri dan boleh juga dengan akta di bawah tangan yang telah dilegalisir.<sup>2</sup>

Sepintas lalu, masalah kuasa khusus dalam berperkara di pengadilan sering pembuatannya dilakukan secara sembarangan. Tidak diperhatikan apakah pembuatannya telah memenuhi syarat yang digariskan ketentuan perundang-undangan, akibatnya surat kuasa tidak sah. Dampak surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat yaitu:<sup>3</sup>

1. Surat gugatan tidak sah apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut, dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, Hal 1

2. Segala proses pemeriksaan tidak sah atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.

Apabila terjadi hal seperti ini, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Keadaan ini akan menimbulkan kerugian waktu dan biaya bagi penggugat. Waktu dan biaya terbuang sia-sia tanpa memperoleh hasil penyelesaian yang positif.

Di samping itu juga sering terjadi bahwa suatu pihak materil memerlukan suatu wakil untuk beracara di muka pengadilan karena memang tidak mungkin beracara tanpa diwakili, misalnya badan hukum. Dalam hal ini untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 149/1972 (2-8-1972) yaitu :<sup>4</sup>

“Bahwa seorang manejer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pasal 123 HIR/147 R.Bg”

Berapa banyak gugatan yang kandas dalam praktek peradilan, ironisnya kandasnya gugatan disebabkan surat kuasa tidak sempurna, sering terjadi pada pengadilan tingkat pertama, kalau hakim sudah tahu surat kuasa tidak memenuhi syarat formal, kenapa tidak dianjurkan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya tetapi sebaliknya barangkali hakim sendiri tidak paham secara pasti syarat formal surat kuasa khusus dan persidangan jalan terus, pada

---

<sup>4</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Amrico, Bandung, 1983 Hal 187. dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hal 6



tingkat banding atau kasasi baru ketahuan surat surat kuasa tidak memenuhi syarat.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa banyaknya surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formal tidak saja merupakan kesalahan dari ketidaktahuan seseorang namun hal ini juga disebabkan oleh tidak profesionalnya baik para pihak yang bersengketa maupun penerima kuasa dan hakim serta pihak-pihak yang berada di dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Permasalahan yang timbul yang harus lebih diteliti lagi adalah ketika surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana arti penting surat kuasa khusus tersebut dalam beracara di pengadilan serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

**"ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dibatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, yakni dengan menitik beratkan kepada arti penting surat kuasa khusus dari sisi yuridis dalam berperkara perdata

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Hal 92

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Syarat-Syarat Pemberian Kuasa Khusus Dalam Berperkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam pemberian kuasa harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti penerima kuasa harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) R.Bg), ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan (Pasal 123 ayat (1) HIR dan 147 ayat (1) R.Bg), Memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. 1/1965 tanggal 28 Mei 1965 jo Keputusan Menteri Kehakiman No. J.P.14/2/11 tanggal 7 Oktober 1965 tentang Pokrol dan telah terdaftar sebagai advokat.

Kemudian secara *universal* juga bisa dilihat dalam pasal 1792 KUHPerdata ada 3 unsur penting dari pemberian kuasa yaitu mencakup :

1. Persetujuan/kesepakatan para pihak
2. Adanya suatu perbuatan hukum
3. Suatu tindakan atas nama/mewakili

Perlu dijelaskan bahwa ketiga unsur itu saling berkaitan dan tidak boleh kurang, apabila ada salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka pemberian kuasa tidak sah atau batal.

Selanjutnya syarat kuasa khusus juga ditetapkan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yang terakhir juga ditegaskan melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1994 bahwa syarat kuasa khusus yang sah yaitu:



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemberian kuasa khusus dalam berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang selain harus memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 juga adanya keharusan untuk legalisasi ulang surat kuasa khusus yang tidak dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Arti penting surat kuasa khusus dilihat dari sisi yuridis dalam berperkara perdata ada dua (2), yaitu:
  - a. Surat kuasa khusus sebagai dasar hukum untuk mempertegas keberadaan atau eksistensi para pihak di depan sidang pengadilan
  - b. Surat kuasa khusus sebagai dasar hukum untuk membatasi sekaligus mempertegas batas-batas kewenangan si penerima kuasa.
3. Kendala yang muncul dalam mempergunakan surat kuasa khusus untuk berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah masalah *success fee*, masalah legalisasi ulang di Pengadilan, masalah perubahan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil dan klausula hak substitusi Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan hal-hal berikut ini:
  - a. Khusus masalah *success fee* dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sampai saat ini diatasi dengan cara mencantumkan

masalah *success fee* sebagai bagian dari isi perjanjian dalam surat kuasa khusus, yang menurut penulis hal ini kurang tepat karena masalah *success fee* tidak termasuk pada substansi dari pemberian kuasa khusus, tetapi menyangkut masalah imbalan jasa yang mesti dibuat dalam perjanjian tersendiri.

- b. Untuk masalah legalisasi ulang dan perubahan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, yang secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- c. Penasehat hukum sebelum menandatangani surat kuasa khusus, akan memberikan pengertian kepada kliennya bahwa ada suatu keadaan tertentu nantinya kalau ia tidak bisa mewakili kepentingan kliennya, maka ia akan melimpahkan kuasa tersebut pada rekan kerjanya yang lain. Dengan cara seperti ini biasa para klien akan paham dengan sendirinya.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk masa yang akan datang, khususnya dalam pembuatan surat kuasa khusus, pengadilan mengakui keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan notaris atau dengan akta otentik, sehingga tidak lagi diperlukan legalisasi ulang di Kepaniteraan pengadilan. Kalaupun diperlukan untuk kepentingan pengadilan maka harus ada dasar hukum yang melindunginya.



2. Diharapkan kepada setiap penegak hukum, khususnya para penasehat hukum agar selalu memberikan bantuan hukum yang sungguh-sungguh kepada kliennya, dan diharapkan bantuan hukum yang diberikan tidak semata-mata hanya karena kepentingan materi, melainkan bertujuan untuk membantu hakim guna mencari kebenaran formilnya.
3. Dalam masalah perubahan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil, diharapkan adanya keselarasan antara ketentuan SEMA No. 01 Tahun 1971 dengan praktek beracara di pengadilan, hal ini sangat penting untuk sebuah kepastian hukum. Selanjutnya dalam masalah *success fee* diharapkan dibuat dalam perjanjian tersendiri karena *success fee* tidak termasuk pada substansi dari pemberian kuasa khusus, tetapi menyangkut masalah imbalan jasa untuk penerima kuasa. Kemudian mengenai legalisasi ulang surat kuasa khusus di kepaniteraan pengadilan, diharapkan kepada pemberi dan penerima kuasa untuk membuatnya di kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan, guna untuk menghindari legalisasi ulang dimana juga membutuhkan penambahan biaya. Terkait dengan klausula hak substitusi, diharapkan kepada penasehat hukum pada waktu membuat surat kuasa khusus memberikan pengertian kepada pemberi kuasa bahwasanya ketika penasihat hukum yang bersangkutan berhalangan maka kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain tanpa mengurangi substansi perjanjian kuasa khusus itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Indonesian Legal Center Publishing, *Klien & Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa*, Yudha Pandu, 2001.
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T Erwin, J.t Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Nawawi, *Taktik dan srategi Membela Perkara Perdata*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Contoh Bentuk-Bentuk Surat dibidang Pengacaraan Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1979.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Peranan, Bandung, 1989.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Pardanya Paramitha, Jakarta
- Sulehan Yasyim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.
- Utrecht/Moh, Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung, 1982.